



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**MEKANISME PENYELENGARAAN PELAYANAN BAGI KESEJAHTERAAN**  
**LANJUT USIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang :a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa sistem pelayanan untuk kesejahteraan lanjut usia perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Bagi Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga -Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGARAAN PELAYANAN BAGI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Lanjut Usia Potensial Tidak Mampu adalah Lanjut Usia potensial yang tidak mampu secara ekonomi.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
10. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia yang ada di Desa/Kelurahan.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
13. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum

bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

15. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
16. Rumah Sakit adalah tempat layanan kesehatan paripurna yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.
17. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan utama Lansia dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit lain yang diderita.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terpenuhinya kesejahteraan bagi Lansia atas azas kemandirian, keperansertaan dan kepedulian sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup Lansia; dan
  - b. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan bagi kesejahteraan Lansia.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia;

- b. persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum;  
dan
- c. prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia.

#### **BAB IV**

### **PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN KEPADA LANSIA**

#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kepada Lansia secara terpadu dalam bentuk :

- a. Puskesmas Santun Lansia;
- b. pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas;
- c. penyediaan layanan Poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari oleh panitia medik geriatri Rumah Sakit;
- d. memberikan pelayanan di sarana umum kepada Lansia;  
dan
- e. memberikan kemudahan pelayanan akses permodalan usaha bagi Lansia potensial untuk melakukan wirausaha.

#### **BAB V**

### **PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM**

#### **Pasal 5**

Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum di Daerah terdiri dari:

- a. Puskesmas Santun Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
  - 1. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di Puskesmas;
  - 2. penyediaan layanan "Pojok Lansia" di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu;

3. ketersediaan sarana toilet khusus Lansia (toilet duduk) dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) di sarana umum; dan
  4. pelaksanaan pengobatan yang diperlukan Lansia di luar jadwal disesuaikan dengan alur Puskesmas.
- b. pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan tujuan memberikan kemudahan dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Lansia;
  - c. penyediaan layanan Poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari oleh panitia medik geriatri Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan tujuan mempercepat layanan yang pelaksanaannya terintegrasi dengan poliklinik yang lain dan menyediakan ruang tunggu Lansia;
  - d. memberikan pelayanan di sarana umum kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan kriteria:
    1. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus Lansia;
    2. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 (tiga puluh) cm;
    3. toilet atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda, pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
    4. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) cm;
    5. kran pada toilet Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel;

6. kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
  7. bangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai harus menyediakan minimal 1(satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk Rumah Sakit dan kebutuhan khusus; dan
  8. disediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
- e. memberikan kemudahan pelayanan akses permodalan usaha bagi Lansia Potensial untuk melakukan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.

## **BAB VI**

### **PRIORITAS AKSESIBILITAS YANG DIBUTUHKAN LANSIA**

#### **Pasal 6**

Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia di Daerah terdiri dari:

- a. Puskesmas Santun Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
  1. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di Puskesmas;
  2. penyediaan layanan "Pojok Lansia" di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu;
  3. ketersediaan sarana toilet khusus Lansia (toilet duduk) dan dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) di sarana umum; dan
  4. pelaksanaan pengobatan yang diperlukan Lansia di luar jadwal disesuaikan dengan alur Puskesmas.
- b. pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan tujuan memberikan kemudahan dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Lansia.
- c. penyediaan layanan Poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari oleh panitia medik geriatri

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan tujuan mempercepat layanan yang pelaksanaannya terintegrasi dengan Poliklinik yang lain dan menyediakan ruang tunggu Lansia;

d. memberikan pelayanan di sarana umum kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan kriteria:

1. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus Lansia;
2. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 (tiga puluh) cm;
3. toilet atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda, pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
4. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) cm;
5. kran pada toilet Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel;
6. kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
7. bangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai harus menyediakan minimal 1(satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus;
8. disediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan

e. memberikan kemudahan pelayanan akses permodalan usaha bagi Lansia Potensial untuk melakukan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttd**

**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

ANIK SUWARNI